



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

REPLIKASI DAN PEMANFAATAN APLIKASI *JABAR LEARNING MANAGEMENT SYSTEM*
SEBAGAI PERANGKAT PENDUKUNG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI/*CORPORATE*
UNIVERSITY BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR : MoU-58/KS.01.01/VII/BSN-2026

NOMOR : 2355 / HK.03.01 / BPSDM

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh enam (22-07-2026), bertempat di kantor Badan Pengembangan Kompetensi SDM Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANGGIT MULYO SATOTO : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Angkasa Blok B 15 Kav 2-3, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-01/KP.03.06/I/BSN-2023 tanggal 3 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IKA MARDIAH : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Cimahi, Jalan Kolonel Masturi Nomor 11 KM 3,5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor / DG.02.02.01 / PEMOTDA tanggal Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Unit Kerja di bawah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang telah menetapkan Visi Tahun 2025-2029 yaitu "Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata" memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan daerah salah satunya dalam pendidikan dan pelatihan, meliputi sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan Kompetensi Teknis inti, pengembangan kompetensi teknis umum serta pengembangan Kompetensi manajerial, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mendayagunakan seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki melalui kerja sama yang sinergis antara PARA PIHAK untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan tetap menghormati aspek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
 - d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian Dan Pertolongan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian Dan Pertolongan;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- o. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- p. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, setuju dan bersepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi Jabar *Learning Management System* sebagai Perangkat Pendukung Sistem Pembelajaran Terintegrasi/*Corporate University* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi Jabar *Learning Management System* sebagai Perangkat Pendukung Sistem Pembelajaran Terintegrasi/*Corporate University* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terciptanya kerja sama antara Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi *Learning Management System* Jabar *Corpu Talent* sebagai Perangkat Pendukung Sistem Pembelajaran Terintegrasi/*Corporate University* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, guna mempercepat transformasi digital dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan tetap menghormati aspek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi Jabar *Learning Management System* sebagai Perangkat Pendukung Sistem Pembelajaran Terintegrasi/*Corporate University* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan aplikasi *Learning Management System Jabar Corpu Talent*;
- b. Kolaborasi dalam pengembangan dan penyesuaian aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan, teknis dan kebijakan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. Pertukaran pengetahuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aplikasi; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan lebih lanjut antar PARA PIHAK dalam bentuk rencana kerja, perjanjian teknis, dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya yang disusun dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan replikasi dan pemanfaatan aplikasi *Learning Management System Jabar Corpu Talent* dilakukan secara bertahap, sesuai dengan dokumen pelaksanaan yang disepakati.
- (5) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab untuk menunjuk tim pelaksana atau *focal point* yang berperan dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepakatan ini.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan penghormatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PIHAK KEDUA untuk mendukung replikasi dan pemanfaatan aplikasi;

- b. melakukan koordinasi internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung replikasi dan pemanfaatan aplikasi;
- c. menyediakan dan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan, baik teknis maupun non-teknis, untuk mendukung replikasi dan pemanfaatan aplikasi; dan
- d. menjaga dan menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA atas aplikasi yang direplikasi sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyediakan akses dokumen teknis aplikasi *Learning Management System Jabar Corpu Talent*, termasuk *source code*, modul Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, buku pedoman, dan petunjuk teknis aplikasi untuk digunakan oleh PIHAK KESATU;
- b. melakukan transfer pengetahuan dan pendampingan teknis terkait pengelolaan dan pengembangan aplikasi kepada PIHAK KESATU; dan
- c. menjamin bahwa penggunaan aplikasi oleh PIHAK KESATU selaras dengan ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional, sesuai peran dan tanggung jawabnya, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan pembiayaan yang tidak dapat ditanggung oleh anggaran salah satu pihak, maka akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, PARA PIHAK dilarang mempergunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali apabila diperintahkan untuk dibuka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau apabila termasuk ke dalam data publik.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan, menyampaikan permohonan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. telah berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- b. berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir; dan
- c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan,

penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Tujuan : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan

Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran

Faksimili : (021) 65701116 / 65867510

Email : puslat.sdm@basarnas.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Kolonel Masturi KM 3,5 Nomor 11 Kota Cimahi
Faksimili : (022) 6649463
Telepon : (022) 6649471
Email : bpsdm@jabarprov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam Adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IKA MARDIAH

PIHAK KESATU,



ANGGIT MULYO SATOTO